

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PROSES PEMBUATAN GULA AREN
DI DUSUN GLAGAHOMBO DESA KASIHAN
KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh:

LESTARI WIDAYATI

NIM: 210216031

Pembimbing:

NISWATUL HIDAYATI, M.HI.

NIP. 198110172015032002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Widayati, Lestari, 2020. Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Pembuatan Gula Aren Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati M.HI.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam/Undang-Undang Perlindungan Konsumen/Produksi/Gula Aren.

Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan pedoman bagi para produsen dalam melakukan kegiatan produksinya. Memuat berbagai larangan dan Batasan bagi para pelaku usaha hal ini tentu berkaitan dengan proses produksi gula aren yang ada di Dusun.Glagahombo Desa .Kasihan, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yang dalam proses penderesan dan produksinya menggunakan bahan sabun merk Sabun Batang Garuda dan pemanis buatan bermerk Tiga T.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap proses penyadapan nira aren dalam proses pembuatan gula aren di Dusun Glagahombo, Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan? (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pencampuran zat kimia dalam proses pembuatan gula aren di Dusun Glagahombo, Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan?

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan tekhnik pengumpulan data yang digunakan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini disimpulkan proses pembuatan gula aren di Dusun Glagahombo, Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan yang mengguakan sabun dalam proses penyadapan nira aren bertentangan dengan etika bisnis Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen. Sedangkan penggunaan bahan tambahan pemanis buatan ini meskipun tidak setiap produksi digunakan hal ini tidak bisa diterima dan tetap merupakan perilaku yang menyimpang dari etika bisnis Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lestari Widayati

NIM : 210216031

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap Proses pembuatan gula aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 14 Mei 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing




Niswatul Hidayati, M.HI.
NIP. 198110172015032002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lestari Widayati
NIM : 210216031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Produksi Gula Aren Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan .




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Juni 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Juni 2020

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Hj. Atik Abidah, M.S.I | () |
| 2. Penguji I | : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I | () |
| 3. Penguji II | : Niswatul Hidayati, M.H.I | () |

Ponorogo, 10 Juni 2020

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Lestari Widayati
NIM 210216031
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Judul Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang No.8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap
Proses Produksi Gula Aren Di Dusun Glagahombo Desa
Kasih Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 11 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan



Lestari Widayati
NIM. 210216031

SURAT KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda : tangan dibawah ini:

Nama : Lestari Widayati

NIM : 210216031

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Pembuatan Gula Aren (Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 April 2020



Mengetahui,

Lestari Widayati
NIM: 210216031

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.¹

Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normatif, ia berperan menentukan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Yang dilakukan pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam²

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang mengartikan, bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan). Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra) sedang jasa adalah aktivitas-

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

aktivitas yang memberikan manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.³

Islam kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu al-Islam(الاسلام). Islam dalam bahasa Arab dimaknai sebagai “inqiyad” (tunduk), dalam arti tunduk dan menyerahkan diri kepada siapa saja yang memerintah. Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.⁴ Dalam etika bisnis Islam ada Prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam sebuah kegiatan bermuamalah yakni, Kesatuan (Unity), Keseimbangan(Equilibrium), Kehendak Bebas (Free Will), Tanggungjawab (Responsibility), Kebenaran: kebajikan dan kejujuran.

Selain Etika Bisnis Islam permasalahan bermuamalah juga diatur dalam UU No. 8 tahun 1999, Pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen. Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.⁵

³ Eithzal Rivai dkk, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012),11

⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 35.

⁵Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2004), 197.

Berbicara tentang etika bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 19 hal ini sangat terkait dengan proses produksi gula aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan di mana sebagian warga di Dusun ini memiliki mata pencaharian sebagai pembuat gula aren. Gula aren memang memiliki banyak manfaat untuk bahan makanan yang merupakan kebutuhan utama manusia.

Pembuatan gula aren ini biasa dilakukan dengan cara menderas nira aren dari pohon, biasanya para penderas menderas nira aren ini 2 kali dalam sehari, setelah nira keluar maka akan langsung terjadi fermentasi sehingga dituhkan pengawet alami untuk mengawetkan nira seperti pelepah pohon nagka, pohon manggis dan beberapa tumbuhan yang memiliki zat kandungan pengawet lainnya. Setelah penderasan nira dituang di dalam wajan berukuran besar dengan disaring terlebih dahulu kemudian dimasak dengan api sedang sambil diaduk hingga nira aren ini menjadi kental dan setelah mengental didiamkan selama 5 menit selanjutnya siap untuk dicetak dengan cara dituang ke dalam cetakan.⁶

Gula aren memiliki banyak manfaat untuk bahan makanan. Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ada warga yang saat proses penderasan nira aren menggunakan bahan sabun dengan merk Garuda untuk mencegah tumbuhnya jamur. Sabun ini mereka beli dipasar, sabun yang fungsinya untuk mencuci baju dan piring. Pengaplikasian sabun ini bercampur langsung dengan nira aren yang akan

⁶<https://www.gulaarenorganik.com/2007/06/cara-membuat-gula-aren/> (senin 27 januari 2019, 16.00 WIB.)

digunakan untuk proses pembuatan gula aren, karena mereka mengoleskan sabun ini pada bagian irisan tempat nira aren keluar. Selain itu produksi gula aren yang seharusnya dengan bahan dasar nira aren asli ternyata pembuatannya dicampur dengan pemanis Tiga T dan pewarna R&W yang tidak ditakar atau digunakan sesuai keinginan produsen.⁷

Penggunaan bahan tambahan berupa sabun ini kurang tepat karena sabun merupakan salah satu bahan tambahan yang seharusnya tidak terkandung dalam makanan. Penambahan detergen atau sabun juga dapat mempertahankan pH yaitu derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebebasan yang dimiliki oleh suatu larutan. Sebenarnya detergen tidak dianjurkan sebagai bahan makanan sesuai peraturan Departemen Kesehatan No. 722/ Menkes/ Per/ IX/ 1988 tentang bahan tambahan makanan.⁸ Sebelum menggunakan sabun masyarakat setempat telah mengenal jenis bahan tambahan lain untuk menjaga kualitas nira aren yaitu menggunakan kapur (kapur sirih) dan kayu atau kulit pohon nangka. Jika dikaji lebih dalam tentunya dua bahan tersebut lebih aman dan layak keberadaannya dalam bahan makanan. Kapur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kapur sirih yaitu olahan kapur yang paling halus dari kapur mentahan yang sudah diendapkan beberapa waktu. Hasil penelitian Naufalin (2012), menunjukkan pemberian Ca(OH)_2 (kapur) 2%

⁷ Katiyah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 15 Desember 2019

⁸Seto Prio Asmoro, Pemanfaatan Campuran Kulit Kayu Nangka Dan Kapur Sebagai Pengganti Sabun Untuk Menghambat Fermentasi Nira, *Naskah Publikasi* (UMS: 2015), 4.

diketahui dapat mempertahankan kualitas nira kelapa sampai 4 jam.⁹ Namun karena masyarakat ingin yang praktis mereka membeli sabun batang dengan merk Garuda ini untuk menghambat tumbuhnya jamur. Padahal di dalam lebel sabun ini penggunaannya hanya digunakan untuk mencuci pakaian atau peralatan dapur yang hasilnya kan bersih dan bagus. Meskipun dalam sabun ini juga tidak tertera lebel MUI atau BPOM.¹⁰

Mengenai penambahan sabun, pemanis buatan dan pewarna pada gula aren, konsumen yang mengetahui tentang penambahannya mengatakan hal ini sudah biasa. Hal ini seperti yang dikatakan Tutik berikut ini:

“Penambahan bahan ini memang sudah biasa dilakukan oleh para produsen , jadi saya merasa biasa saja selain itu karena sudah dari lama bahan ini digunakan jadi kami juga tidak bisa melarang. Untuk kekhawatiran, tentu saya yang mengetahui ini juga khawatir karena bahan-bahan tambahan tersebut tidak seharusnya dicampurkan, dan jika dikonsumsi terus menerus dan tanpa takaran tentu akan membahayakan tubuh. Untuk itu saya juga mengurangi konsumsi ”¹¹

Namun konsumen diluar Dusun Glagahombo yang tidak mengetahui tentang penambahannya tersebut. Mereka merasa dirugikan. Hal ini seperti yang dikatakan Siti berikut ini:

“Saya tidak mengetahui penambahan sabun, pemanis buatan dan pewarna dalam produksi gula aren, karena selama ini saya tidak pernah berfikir mengenai bahan-bahan tersebut dalam produksi gula, saya juga tidak mengetahui tentang penambahan bahan tersebut, namun jika dilakukan terus menerus dan tidak ditakar tentu akan meresahkan para konsumendan hal ini juga merugikan bagi saya sebagai konsumn ”¹²

⁹Seto Prio Asmoro, Pemanfaatan Campuran Kulit Kayu Nangka Dan Kapur Sebagai Pengganti Sabun Untuk Menghambat Fermentasi Nira, *Naskah Publikasi* (UMS: 2015), 4.

¹⁰Suparmi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 23 Maret 2020.

¹¹Tutik, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 Juni 2020

¹²Siti, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 4 Juni 2020.

Mengenai hal ini kita ketahui sabun yang biasa dipakai mencuci pakaian dan piring itu, walau pun sedikit akan tetapi lama-kelamaan akan merusak organ tubuh bagian dalam. Dari Analisa tim Dinkes Rejang Lebong diketahui jika campuran sabun dapat menetralkan keasaman nira aren sehingga Ph nira menjadi normal sehingga gula aren tidak cepat basi.¹³

Sedangkan penambahan pemanis buatan yang melebihi batas tidak boleh digunakan karena penggunaan pemanis ini tidak boleh lebih dari 500/kg. jika digunakan melebihi batas hal ini akan merangsang pertumbuhan tumor dan penggunaan yang melewati batas akan menimbulkan gangguan kesehatan seperti, asma, sakit kepala, kehilangan daya ingat, bingung, insomnia dan kanker otak.¹⁴ Serta penggunaan pewarna R&W untuk mempercantik dan menarik konsumen ini juga memiliki batas penggunaan yaitu tidak lebih dari 0.73 ml/kg karena akan memunculkan efek lasatif yaitu efek melancarkan buang air besar. Jika efek ini terlalu berlebihan akan menyebabkan diare dan jika dibiarkan akan membuat penderita kekurangan cairan.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Terhadap Proses Pembuatan Gula Aren di**

¹³<https://www.antaraneews.com/berita/610487/ditemukan-campuran-deterjen-perajin-gula-aren-beralasan-biar-padat>

¹⁴ Nurain A. Hadju. *Analisis Zat Pemanis Buatan Pada Minuma Jajanan ang Dijual Di Pasar Tradisional Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi. (Manado: USR, 2012). hal 28.

Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penyadapan nira aren dalam proses pembuatan gula aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pencampuran zat kimia dalam proses pembuatan gula aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap proses penyadapan nira aren dalam proses pembuatan gula aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pencampuran zat kimia dalam proses pembuatan gula aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang peneliti harapkan adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang proses pembuatan gula aren dan kemungkinan menjadi bahan penelitian yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan bisa kembangkan.

2. Kepentingan Praktis.

- a. Bagi para produsen gula aren dapat dijadikan sebagai suau acuan para produsen dalam melakukan produksi gula aren.
- b. Bagi konsumen dapat selektif dalam memilih gula aren yang berkualitas baik.

E. Telaah Pustaka

Ada beberapa skripsi terdahulu yang memiliki relevansi dengan skripsi ini. Diantaranya adalah:

Pertama skripsi Wahyu Qhoiri Baiturrochmah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2019 dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”, skripsi Wahyu Qhoiri Baiturrochmah tersebut hendak menjawab persoalan sebagai berikut, (1)Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses pembuatan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo,(2)Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penjualan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, kesimpulan dari skripsi ini adalah proses pembuatan tempe telah

melanggar prinsi-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan dan kebenaran, yaitu dalam proses pembuatan tempe telah menggunakan campuran karena bahannya telah dicampur dengan jagung yang semestinya bukan untuk membuat tempe dan perilaku ini dapat merugikan konsumen. Dalam jual beli telah melanggar prinsip kesatuan dan tanggung jawab karena penjual pada waktu menyeteri tempe ke warung mengurangi jumlah tempe sehingga tidak sesuai dengan pesanan pemilik warung.¹⁵

Kedua skripsi Uswatun Hasanah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ponorogo 2017, berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk”. Skripsi Uswatun Hasanah tersebut hendak menjawab persoalan sebagai berikut, (1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk, (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses distrsi (penjualan) bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk. Kesimpulan dari skripsi ini adalah proses produksi bekatul biasa (berbahan dasar campuran) telah melanggar tiga hal, yakni melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran), melanggar etika dalam proses produksi yaitu larangan kedzaliman, dan melanggar larangan dalam jual beli yaitu tadtis. Mengenai proses ditrsi (penjualan) bekatul kualitas biasa (berbahan dasar campuran) ada dua yaitu:

¹⁵ Wahyu Qhoiri Baiturrochmah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo), 2019.

Melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran), melanggar etika bisnis Islam dalam proses ditrsi atau penjualan karena ketidak jujuran pedagang kepada pembeli dari warga Patran dan sekitarnya mengenai kualitas sebenarnya dari bekatul yang dijual, dan juga melanggar larangan dalam jual beli yaitu tadlis atau penipuan dalam kualitas bekatul yang telah dicampur.¹⁶

Ketiga skripsi Andra Dwiana Noviantri, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor 2011, Dengan Judul “Kelembagaan Lokal Dalam Pemanfaatan Aren Dan Peranan Hasil Gula Aren Bagi Pendapatan Rumah tangga Masyarakat Kasepuhan di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat”. Skripsi Andra Dwiana Noviantri tersebut hendak menjawab persoalan sebagai berikut, (1) Bagaimana kelembagaan dalam pemanfaatan aren di masyarakat Kasepuhan dilihat dari sejarah pemanfaatan aren, apa saja yang dapat dimanfaatkan dari pohon aren dan perkembangannya dari waktu ke waktu, kepemilikan dan penguasaan pohon aren, serta proses ekstraksi dan produksi aren dan pihak- pihak yang terlibat di dalamnya, (2) Bagaimana kelembagaan dalam pemanfaatan aren berubah dengan perkembangan komersialisasi dari gula aren pada masyarakat Kasepuhan, (3) Bagaimana peranan pemanfaatan aren, terutama hasil gula aren terhadap pendapatan rumahtangga bagi petani aren di masyarakat Kasepuhan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah hasil analisis yang menggunakan table silang

¹⁶Uswatun Hasanah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo). 2017.

dan table frekuensi yaitu pendapatan hasil gula aren dari seluruh responden diengaruhi oleh faktor kepemilikan pohon dan proses penyadapan. Sedangkan faktor jumlah pohon tidak selalu berpengaruh karena hasil gula yang diproduksi bergantung pada berproduksi tidaknya air nira, umur pohon aren, dan jumlah nira yang dihasilkan tiap-tiap pohon.¹⁷

Dari telaah pustaka yang ada, penulis mengambil judul Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Terhadap Proses Produksi Gula Aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Penelitian ini berbeda dengan telaah pustaka diatas, dimana judul ini fokus pada proses produksi gula aren ditinjau dari dua teori yaitu Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif ini merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dari hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.¹⁸ Melalui pendekatan ini, penulis melakukan penelitian terhadap proses pembuatan gula aren sebagai sumber data langsung dari lapangan. Data-data

¹⁷Andra Dwiana Noviantri, “Kelembagaan Lokal Dalam Pemanfaatan Aren Dan Peranan Hasil Gula Aren Bagi Pendapatan Rumah tangga (studi kasus di Dusun Kasepuhan di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)”, *Skripsi*, (Sukabumi: IPB), 2011.

¹⁸ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN, 2004), 20.

tersebut dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi yang menjadi fokus dalam penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sebuah penelitian terhadap realita kehidupan sosial masyarakat secara langsung.¹⁹ Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan guna memperoleh data yang valid di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitantersebut.

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamat berperan serta. Selama ini data data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa gangguan.²⁰

Dalam hal ini penulis merupakan pengamat penuh tanpa melibatkan diri sebagai objek penelitian. Melakukan pengamatan dan mencatat hal-hal yang diamati. Sehingga dari rangkaian proses yang sedang berjalan mengenai proses penyadapan nira aren dan pengolahan gula aren yang dilakukan oleh para produsen dapat diketahui.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten PacitanPeneliti memilih lokasi tersebut karena salah satu penghasil gula aren.

¹⁹ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 52.

²⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 117.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan catatan atas kumpulan fakta, dalam hal ini seperti hasil observasi, wawancara, foto, rekaman, semua itu merupakan sumber data.²¹

Data dari penelitian ini adalah hasil wawancara kepada para produsen dan konsumen gula aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Data yang dituhkan dalam penelitian ini adalah mengenai penambahan sabun dalam penyadapan nira aren terhadap produksi gula aren dan penambahan pemanis buatan dan pewarna dalam proses pembuatan gula aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian produksi gula aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ini adalah:

- 1) Bapak Kepala Dusun, data yang diperoleh meliputi: sejarah produksi gula aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
- 2) Produsen gula aren, data yang diperoleh meliputi: Sejarah produksi gula aren, proses penyadapan nira aren, proses

²¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 37.

pembuatan gula aren, hambatan dalam produksi gula aren dan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut.

- 3) Konsumen gula aren, meliputi: Pemahaman mengenai penambahan sabun dalam proses penyadapan nira aren, penambahan pemanis buatan dan pewarna dalam proses produksi gula aren, pendapat mengenai gula aren dengan penambahan bahan tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa cara, yakni sebagai berikut:

a. Interview

Interview adalah komunikasi langsung antara pihak penggali data atau pengumpul data dengan responden atau informan. Didalam teknik wawancara penulis akan bertanya langsung kepada pelaku usaha yang bersangkutan terkait dengan proses penyadapan air aren dan produksi gula aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Proses interview dalam penelitian itu bersifat tidak terstruktur peneliti tidak menggunakan pedoman Interview yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.²² Melainkan peneliti hanya menggunakan garis-

²² Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2013), 233.

garis besar permasalahan yang ditanyakan kepada pihak produsen gula aren.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan data dan pencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek- objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian.²³ Observasi ini dilakukan dengan mengamati proses penyadapan air aren dan produksi gula aren hingga menghasilkan gula aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Data yang diperoleh meliputi: Sejarah Desa Kasihan, Jumlah penduduk di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

6. Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan pokok permasalahan yang ada.

Prosesnya diawali dari upaya memperoleh data detail dan lengkap (gambaran umum, riwayat hidup responden berkenaan dengan topik

²³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.

masalah penelitian), kemudian di cari konsep atau teori sebagai temuan. Melalui tahapan ini, peneliti ingin mengungkapkan secara jelas permasalahan yang ada yaitu terkait proses pembuatan gula aren dari penyadapan air aren sampai proses produksi gula aren, sehingga akan jelas akibat hukum dari permasalahan tersebut.

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara data satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh data yang saling berkorelasi dan relevan dengan fokus penelitian.
- b. Organising, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari kerangka pemaparan yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga akan benar-benar relevan dengan yang focus penelitian.
- c. Analizing, yaitu proses penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah disusun secara sistematis selanjutnya ditafsirkan dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang relevan, sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait focus penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.²⁴

Penelitian ini melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan praktek penggunaannya sudah benar apa belum dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara, dan juga .dengan membandingkan penelitian dengan wawancara lainnya kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah serta memahami penelitian ini, maka penulis akan mengelompokkan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh isi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

**BAB II :ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dalam Bab ini menjelaskan tentang dasar hukum etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, pengertian konsumen, pengertian pelaku usaha, asas dan tujuan perlindungan konsumen, peran Undang-Undang perlindungan konsumen dalam mengatur kualitas produk, kewajiban produsen dan konsumen

**BAB III :PROSES PEMBUATAN GULA AREN DI DUSUN
GLAGAHOMBO DESA KASIHAN KECAMATAN
TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil temuan di lapangan yang terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum meliputi gambaran umum lokasi penelitian di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Data khusus merupakan deskripsi proses penyadapan nira arenserta proses pembuatan gula aren Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

**BAB IV: ANALISA ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PROSES PEMBUATAN GULA
AREN DI DUSUN GLAGAHOMBO DESA KASIHAN
KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

Bab ini berisi tentang tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terhadap proses penyadapan nira aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, dan tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terhadap pencampuran zat kimia dalam proses pembuatan gula arendi Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

BAB V :PENUTUP

Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari rumusan permasalahan serta saran-saran dari penulis yang ditujukan kepada pihak - pihak yang terlibat dalam proses pembuatan gula aren Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.



BAB II
ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

a. Etika

Etika (Yunani Kuno: “ethikos”, berarti ‘timbul dari kebiasaan’) menurut Istiyono Wahyu dan Ostaria (2006) adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan aktivitas bisnis kita.²⁵

Dalam Islam, istilah yang paling dekat hubungannya dengan etika adalah khuluq. Khuluq berasal dari kata dasar khaluqa-khuluqan yang berarti tabi’at, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, dan keperwiran. Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan etika adalah khuluq. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ternyata al-Qur’an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep

²⁵ Eithzal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 2.

tentang kebaikan, yakni khayr (kebaikan), birr (kebenaran), qist (persamaan), adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai salihat, sedangkan tindakan yang tercela disebut sebagai sayyi"at.²⁶

Dalam tradisi pemikiran Islam, dari kata khuluq ini lebih dikenal dengan terma akhlak. Menurut al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam kuat di dalam diri, dari situlah muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika perbuatan yang keluar darinya baik maka akhlaknya baik, sebaliknya jika perbuatannya buruk maka akhlaknya buruk.²⁷ Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar dan salah, baik dan buruk, dan tanggung jawab.

Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang baik-buruk dan tentang hak kewajiban moral. Etika adalah ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.²⁸ Etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia.²⁹

b. Etika bisnis Islami

²⁶ Muh Eitammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Depok: Penebar Swadaya, 2012), 13.

²⁷ Nashruddin Baidan dan Ernawati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis* (Solo: Zada Haniva, 2008), 5.

²⁸ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, 2-3.

²⁹ Muhammad, *Paradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 52.

Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW. sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah SWT. terpancar daripadanya.

Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku usaha Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.³⁰

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

a. Al- Qur'an

Islam sangat banyak mendorong manusia untuk melakukan bisnis, namun Islam juga mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain itu dilarang, terutama dalam melakukan transaksi atau pemakaian barang/jasa. Dasar hukum etika bisnis Islam antara lain adalah :

³⁰ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) 3.

1) Surat al-Baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”³¹

2) Surat an-Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³²

3) Surat ash-Shaff ayat 10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ
الْأَلِيمِ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih”³³

Dalam ayat tersebut Allah SWT, telah mengisyaratkan bahwa transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus

³¹Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Cordoba, 2018), 7.

³²Ibid., 83.

³³Ibid., 552.

dengan yang baik dan agama. Manusia sebagai agen perubahan sosial dalam Islam dan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kode etik dan nilai-nilai humanitas. Nilai-nilai tersebut sangat diperlukan sebagai penompang langkah dan pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya manusia agar sejalan dengan misi dasarnya sebagai khalifah Allah.³⁴

b. Hadis

1). Hadis tentang larangan menipu

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا. فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِيهِ. فَأِذَا هُوَ مَغْسُوشٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ

Artinya: Mewartakan kepada kami Hisyam bin Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan, dari al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW lewat pada seseorang yang menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: bukan dari golongan kami orang yang menipu.³⁵

2). Hadis tentang anjuran kejujuran

حَدَّثَنَا هَنَادُ: هَدَّثَنِي قَبِيصَةُ. حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

³⁴ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 81.

³⁵ Abdullah Shonhaji, Terj. Sunan Ibnu Majah, Vol. III (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 71.

وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَ الصَّادِقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya: Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al-Hasan dari Abu Said dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia beserta para Nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid.³⁶

3. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam

a. Kesatuan (Unity)

Adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Selain itu kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep tauhid menggabungkan semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan muslim, yakni ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan.

Konsep kesatuan ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim, karena seorang muslim memandang apapun di dunia sebagai milik Allah, karena hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, karena ia percaya bahwa hanya Allah yang dapat menolong dan pengaruh paling besar bahwa kaum muslim akan mentaati dan

³⁶ Moh. Zuhri, Terj. Sunan At Tirmidzi Vol. II (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 561.

melaksanakan hukum Allah.³⁷ Dalam penerapan konsep keesaan ini, seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat:³⁸

1. Diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapapun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, jenis kelamin atau agama.
2. Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah
3. Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus digunakan dengan bijaksana.

b. Keseimbangan (Equilibrium)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Keseimbangan atau adil menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.³⁹

Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran. Sangat menarik untuk mengetahui makna ‘adl adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang

³⁷ Beekun, *Etika Bisnis*, 33-34.

³⁸ *Ibid.*, 35.

³⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 55.

kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang.⁴⁰

c. Kehendak Bebas (Free Will)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dika lebar. Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.

Kepentingan individu dika lebar, tidak ada batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terusmenerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melaluizakat, infak, dan sedekah.⁴¹

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.⁴²

d. Tanggungjawab (Responsibility)

⁴⁰ Beekun, *Etika Bisnis*, 37.

⁴¹ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

⁴² Beekun, *Etika Bisnis*, 39.

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak memenuhi adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu, ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab.

Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa saja karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.⁴³

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam paling tidak karena dua aspek. Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhilafahan wakil Allah di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Dengan demikian prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukan berkonotasi menyengsarakan, ini berarti manusia yang bebas di samping harus

⁴³Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 67-6

sensitif terhadap lingkungan sekaligus harus peka terhadap dari konsekuensi dari kebebasannya sendiri.⁴⁴

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.⁴⁵

e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.⁴⁶

Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran, al-Ghazali merumuskan enam kebajikan berikut:

⁴⁴ Ibid., 68.

⁴⁵ Beekun, *Etika Bisnis*, 42.

⁴⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 45.

- 1) Jika seseorang membutuhkan maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil sedikit keuntungan, jika sang pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik.
- 2) Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik bagi dirinya membayarnya sedikit berlebih.
- 3) Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi peminjam.
- 4) Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan.
- 5) Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila membayar hutangnya tanpa diminta.
- 6) Ketika menjual secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan.

4. Tujuan Etika Bisnis Islam

- a. Menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis.
- b. Memperkenalkan argumentasi moral dibidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya.
- c. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi. Dengan demikian, maka ketiga tujuan tersebut dari studi etika bisnis diharapkan dapat membekali para

stakeholderparameter yang berkenaan dengan baik, professional demi mencapai produktifitas dan efisiensi kerja yang optimal.⁴⁷

5. Etika Bisnis Islam dalam Proses Produksi

Dalam pengertian sederhana, produksi berarti menghasilkan barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pengertian produksi adalah suatu proses untuk menghasilkan barang atau jasa, atau proses peningkatan (utility) suatu benda.⁴⁸

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan produksi ialah untuk menghasilkan barang atau jasa, meningkatkan nilai guna barang atau jasa, meningkatkan kemakmuran masyarakat, meningkatkan keuntungan, memperluas lapangan pekerjaan, menjaga kesinambungan usaha.⁴⁹

Mengenai pengertian produksi menurut Islam ada banyak sekali, diantaranya ialah menurut Monzer Khaf, produksi perspektif Islam adalah usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

Menurut Afzalur Rahman, produksi dalam Islam adalah menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi.⁵⁰ Pada masa

⁴⁷ Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 22.

⁴⁸Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam ditengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007), 47.

⁴⁹Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 157.

⁵⁰M. Nur Rianti Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 163-164.

Rasulullah, orang-orang biasa memproduksi barang dan beliau pun mendiamkan aktivitas mereka. Sehingga diamnya Rasulullah menunjukkan adanya pengakuan atau taqirir terhadap aktivitas memproduksi. Status taqirir dan perbuatan Rasulullah itu sama dengan sabda beliau, artinya sama-sama merupakan dalil syara'.^{51\}

Pada sistem persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas gerak permintaan konsumen, dan pada umumnya produsen selalu berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, apabila aktivitas produksi didasarkan pada Islam, maka aktivitasnya dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan akan selalu disesuaikan dengan norma - norma yang berlaku dalam syariat Islam.⁵²

Akhlik utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslim baik secara individu maupun kelompok ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah. Tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya. Dengan demikian, tujuan produksi menurut Yusuf Qardhawi adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan mewujudkan kemandirian umat.⁵³

Menurut Muhammad Mubarak, prinsip-prinsip dalam produksi adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah.

⁵¹ Aziz, *Etika Bisnis*, 142

⁵² Veithzal Rivai, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 137.

⁵³ Muhammad, *Etika Bisnis*, 103.

⁵⁴ Rofi'ah, *Urgensi Etika*, 178.

2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kedzaliman.
3. Larangan melakukan ihtikar (penimbunan barang)
4. Memelihara lingkungan.

B. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa.⁵⁵ Menurut peraturan perUndang-Undangan, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.⁵⁶

⁵⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: IN-Mahki Press, 2011), 1.

⁵⁶ Ahmadi Miru dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali P m. 2014). 1.

Penjelasan mengenai hukum perlindungan konsumen dapat ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat.

Menurut Az. Nasution hukum konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Selain itu Az. Nasution juga berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen juga diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.⁵⁷

2. Konsumen

a. Pengertian

⁵⁷ Lili Wuna Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Irama Ilmu, 2015). 4.

Konsumen didefinisikan sebagai gambaran yaitu “Setiap orang atau badan pengguna produk baik berupa barang maupun jasa dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁵⁸ Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda).⁵⁹ Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai ”orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau ”sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.⁶⁰

Istilah konsumen juga dapat di temukan dalam peraturan perUndang-Undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 ”konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau jasa tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai

⁵⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Swadaya. 200), 142

⁵⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2017), 22.

⁶⁰ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Nusa Media: Bandung, 2010), 7.

pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit).⁶¹

b. Asas-asas Perlindungan konsumen

Berkaitan dengan tujuan datnya perlindungan konsumen, ada sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum. Menurut UUPK dalam pasal 2 adalah :

1) Asas manfaat

Upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan

Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan. Pemakaian dan pemanfaatan barang jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

⁶¹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), 3.

5) Asas kepastian hukum

Baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam perlindungan konsumen.⁶²

b. Hak dan kewajiban konsumen

Undang-Undang perlindungan konsumen mengartikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pengertian ini sesuai dengan definisi bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, jadi merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.⁶³

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial. Ketika manusia berhubungan dengan sesamanya, maka dengan sendirinya melahirkan hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya.⁶⁴ Menurut UUPK dalam pasal 4, hak-hak yang dimiliki konsumen adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁶² Endang Purwanisih, *Hukum Bisnis*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), 73-74.

⁶³ Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung, Nusa Media, 2008), 7.

⁶⁴ Barhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, 8.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa;
- 4) Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut;
- 6) Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perUndang-Undangan lainnya.⁶⁵

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlibat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hak yang paling pokok dan utama dalam konsumen. Selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban. Dalam UUPK Pasal 5 mengatur kewajiban konsumen yang harus ditunaikan, antara lain:

⁶⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-HakKonsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 33-34.

- 1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

3. Pelaku Usaha

a. Pengertian

Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa: “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Penjelasan “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, Koperasi, importir, pedagang, distrtor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak

pihak yang dapat digugat sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.⁶⁶

UUPK Pasal 1 ayat 3, memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian pelaku usaha dalam UUPK Pasal 1 ayat 3, cukup luas karena meliputi grosir, leveransih, pengecer, dan sebagainya.

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Hak- hak pelaku usaha dalam UUPK Pasal 6, meliputi:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

⁶⁶ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-hak Konsumen* (Nusa Media: Bandung, 2010), 37.

- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya;⁶⁷

Hak dan kewajiban dalam bisnis merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Karena disamping hak, pelaku usaha mempunyai kewajiban. Dalam UUPK Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha, meliputi:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi barang atas barang dan/atau yang diperdagangkan;

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

c. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Dalam UUPK Pasal 8 mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, meliputi :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g) tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dat;
 - j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.⁶⁸

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pada bab VI Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha diantaranya, yaitu:

- 1.) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2.) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3.) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4.) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
- 5.) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

6.) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁶⁹

Kelemahan-kelemahan konsumen dapat dilihat dengan latar belakang ekonomis, social, politis dan budaya. Dalam berhadapan dengan pelaku usaha, kelemahan tersebut berkisar pada bidang kebodohan atau tidak ketahu-tahuan pada kualifikasi barang (consumer ignorance) karena kemajuan teknologi,berkembangnya asas standart kontrak dengan klausula eksonerasi (persyaratan sepihak) oleh pelaku usaha.

Dan kelemahan konsumen dalam hal tawar-menawar ekonomis, social dan edukasional, sehingga meletakkan posisi konsumen pada kondisi take it or leave it.⁷⁰ Untuk itu, pelaku usaha perlu menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, mengikuti standart yang berlaku serta harga yang sesuai.⁷¹

⁶⁹ Pasal 19, Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 13.

⁷⁰ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008),

3.

⁷¹ *Ibid.*, 1.

BAB III
PRAKTIK PROSES PEMBUATAN GULA AREN
DI DUSUN GLAGAHOMBO DESA KASIHAN KECAMATAN
TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

A. Profil Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

1. Sejarah Produksi Gula Aren Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Pacitan

Desa Kasihan merupakan salah satu dari 11 Desa Di Wilayah Kecamatan Tegalombo Pacitan, yang terletak 8 km ke arah selatan dari Kota Kecamatan, Desa Kasihan mempunyai luas wilayah seluas 1.585,63 hektar. Adapun batas – batas wilayah Desa Kasihan:

Tabel 1 Batas wilayah desa Kasihan

No	Batas Wilayah	Perbatasan
1	Sebelah Utara	Desa Tegalombo
2	Sebelah Selatan	Desan Bubakan
3	Sebelah Timur	Desa Pucangombo
4	Sebelah Barat	Desa Ngreco

Sumber: Data Kependudukan Desa Kasihan 2020⁷²

Iklm Desa Kasihan sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut

⁷² Sumber: Data Kependudukan Desa Kasihan 2020

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo.

Selain itu di Desa Kasihan ada beberapa warga yang juga memiliki mata pencaharian petani, pembuat gula aren namun ada juga petani yang memiliki pekerjaan sampingan pembuat gula aren. Seperti warga yang berada Di Dusun Glagahombo, ada 7 warga yang berada di 1 Dusun yang memiliki produksi gula aren. Hal ini seperti yang dikatakan Bapak Yatim selaku Kepala Dusun Glagahombo berikut ini:

“Di Dusun Glagahombo ini ada 7 orang yang memproduksi gula aren, untuk awal mula mereka memproduksi sudah lama sekali, ketrampilan produksi ini sudah turun temurun selain itu beberapa warga ada yang belajar otodidak untuk mengetahui proses produksinya. Ada juga yang memproduksi selain meneruskan dari orang tua mereka juga memiliki pohon aren sendiri. karena di daerah sini pohon aren dapat tumbuh subur dan hasil produksi gula aren memiliki nilai penjualan yang paling tinggi. Sehingga banyak warga yang memilih memproduksi gula aren.”⁷³

Hal ini juga disampaikan oleh Katiah selaku produsen gula aren seperti berikut ini:

“Saya memproduksi gula aren karena meneruskan produksi orang tua , dulu memang keluarga saya sudah melakukan produksi gula aren, karena mereka sudah berumur, selanjutnya produksi ini saya lanjutkan, selain itu hasil yang paling menjanjikan dari pohon aren adalah nira aren yang diolah untuk dijadikan gula aren.”⁷⁴

⁷³Sarwono, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Maret 2020

⁷⁴Katiah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 Januari 2020

Selain itu produsen memproduksi karena mereka membutuhkan gula aren untuk menjual aneka minuman seperti: Es dawet, es campur dan lain sebagainya. Hal ini seperti yang dikatakan Bapak Astroberikut ini:

“Iya saya memproduksi gula aren karena saya dan adik saya yang sudah berkeluarga memiliki mata pencaharian penjual es sehingga kami membutuhkan gula aren untuk bahan tambahan es. Sehingga saya memproduksi sendiri karena saya membutuhkan gula aren ini.”⁷⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa produksi gula aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo sudah ada sejak lama dan bahkan turun temurun. Selain itu produksi gula aren dipilih karena memiliki nilai paling tinggi dari hasil pohon aren karena beberapa produsen memiliki pohon aren sendiri untuk produksi.

2. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Latar belakang Pendidikan warga Dusun Glagahombo Desa Kasihan sebagian besar sudah menyelesaikan Pendidikan formal, meski ada beberapa yang kurang mementingkan pentingnya Pendidikan, ini dapat dilihat dari rata-rata warga yang banyak putus sekolah, kebanyakan mereka putus sekolah setelah menginjak sekolah menengah pertama. Hal ini disebabkan ketidakmampuan keluarga untuk memiayai kebutuhan anak untuk bersekolah. Mereka juga berpandangan sekolah tinggi tersebut tidaklah penting yang terpenting adalah bisa membaca menulis dan menghitung. Sehingga dapat dilihat dari warga yang mampu

⁷⁵Astro, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 Januari 2020

menyekolahkan anaknya sampai keperguruan tinggi hanya segelintir orang saja yaitu orang-orang kaya dan mereka yang memang memiliki motivasi lebih.

3. Kondisi Sosial Agama

Kondisi sosial agama warga hanya menganut satu kepercayaan yaitu agama Islam sehingga kerukunan antar warga dapat dilihat dengan baik namun kalau dilihat dari pengetahuan agama Islamnya maka, warga mempunyai tingkat pengetahuan agama yang cukup, hal ini dapat dilihat dari dasar Pendidikan yang ditempuh oleh kebanyakan warga, cukup banyak yang memilih sekolah islami dan pondok, meski demikian untuk kegiatan rutin seperti shalat berjama'ah di masjid, tidak kesemuanya konsisten melaksanakan. Hanya saat-saat tertentu dan waktu-waktu tertentu seperti ketika shalat jum'at.

Tabel 3 Data Statistik Agama Desa Kasihan

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	8234
2	KRISTEN	0
3	KATHOLIK	0
4	HINDU	0
5	BUDHA	0
6	KHONGHUCU	0
7	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME/ Lainnya	0
Total		8234

Sumber: Data Kependudukan Desa Kasihan 2020⁷⁶

B. Praktik Proses Penyadapan Nira Aren Dalam Proses Pembuatan Gula Aren Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak pernah lepas dan terpisah dari adanya sebuah proses produksi dimana dari banyaknya manusia selalu mengalami proses konsumsi dari sebuah produk yang diolah oleh produsen. Dalam hal ini proses produksi yakni proses pengolahan atau disebut produksi, merupakan kegiatan pertama dalam system ekonomi, yang dilanjut dengan distrsi dan konsumsi. Di Desa Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo beberapa warga memiliki mata pencaharian pembuat gula aren, selain mata pencahariaan utama ada juga yang melakukannya sebagai pekerjaan sampingan.

Gula aren memiliki banyak manfaat karena berasal dari nira aren asli banyak masyarakat yang mencari dan memilih gula ini untuk dikonsumsi. Sehingga diperlukan adanya produsen yang bisa mengolah nira aren aren menjadi gula aren yang siap untuk dikonsumsi.

Di dusun kasihan ini ada warga yang bernama Katiah beliau sudah memiliki usaha ini 20 tahun meski tidak besar namun beliau selalu bisa membuat gula aren ini hampir setiap hari. Selain katiah ada 7 warga di Dusun iniyang memproduksi gula aren. Proses produksinya melalui proses *penderesan* atau penyadapan dan proses pengolahan.

⁷⁶ Data Kependudukan Desa Kasihan 2020

Proses pembuatan gula aren di Dusun Glagahombo ini diawali dengan *menderes* nira aren yang ada dipohon, dimana ada ciri-ciri tertentu dari pohon aren tersebut yang siap untuk *dideres* seperti yang dijelaskan Katiah dibawah ini:

“Untuk melihat ciri-ciri dari pohon aren yang siap *dideres* itu dilihat pertama dari umur pohonnya, pohon yang siap *dideres* jika sudah berumur 5-6 tahun, punvak produksi 10-20 tahun dan sangat subur, bisa menghasilkan 15-20 liter nira aren setiap hari Selain itu untuk musim dimana pohon bisa *dideres* kita lihat dari kondisi pohon itu, jika sudah berbunga diujung ujungnya maka pohon itu siap *dideres*”⁷⁷

Pengertian *dideres* adalah kita menyadap atau mengambil nira aren dari pohon aren yang sudah mengandung nira tersebut. Dimana kita perlu mengambil nira ini, selain itu proses pengambilan nira aren ini dtuhkan Teknik dan kehati-hatian karena pohonnya yang sangat tinggi dan besar cara dan Teknik tertentu juga dtuhkan seperti yang dijelaskan Katiah berikut

“Pertama harus menyiapkan wadah untuk nira aren wadah ini dat dari bambu dan diikat juga dengan tali yang berasal dari bambu, wadah ini kita siapkan setelah itu kita membuat katrol untuk menarik agar wadah ini bisa ditarik dan sampai atas, selanjutnya kita membuat pijakan-pijakan dari bambu panjang yang kita beri lubang, seukuran jempol kaki. Untuk pijakan agar bisa sampai keatas. Jadi tidak seperti kita memanjat pohon kelapa atau lainnya. Setelah itu kita hilangkan ijuk yang ada disekitar tongkol bunga disingkirkan agar tidak mengganggu proses penyadapan, pelepah sebanyak 1 sampai 2 diatas dan dibawah juga juga dang. Setelah pembersihan dan tongkol bunga jantan diayun-ayun dan dipukul-pukul tidak sampai mear atau tergores ini tujuannya agar nira aren yang keluar banyak. Setelah itu tongkol dibelah ujungnya biar keluar nira aren setelah itu bekas pemotongan harus diolesi sabun untuk mencegah perubahan rasa dan baunya”⁷⁸

Hal ini juga disampaikan Ponirah dibawah ini:

⁷⁷ Katiah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 Januari 2020.

⁷⁸ Katiah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 Januari 2020.

“Iya untuk proses *penderesan* kita harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu seperti wadah untuk menampung nira aren, pijakan dari bambu yang hanya bisa kita pijak dengan jempol kaki kanan dan kiri, parit untuk membelah tongkol tempat nira aren dibelah dan keluar serta sabun yang digunakan untuk mengawetkan nira aren yang kita oleskan dibagian bekas tebasan”.⁷⁹

Selain itu dijelaskan juga oleh Bapak Trimo sebagai berikut:

“ya bahan-bahan yang dtuhkan saat proses *penderesan* yang paling penting memiliki pijakan agar bisa sampai keatas, adah untuk tempat nira aren serta sabun yang digunakan untuk proses pengawetan nira aren”.⁸⁰

Hal ini juga disampaikan Maryam sebagai berikut:

“Penggunaan sabun seperti ini sangat penting, karena jika tidak bau dan rasa dari nira ini akan berubah sehingga kita tau kalau air nira yang sudah berubah rasa dan baunya cuma bisa dibikin cuka dan tuak, serta harag dari kedua ini sangat murah dipasaran, selain itu penggunaan sabun cukup terjangkau dan praktis”.⁸¹

Pemilihan penggunaan sabun ini juga dijelaskan Tukirah dibawah ini:

“ya karena dengan sabun yang saya beli dipasar lebih mudah diaplikasikan, selain itu efeknya juga terlihat nira aren tidak mudah berubah rasa dan baunya.”⁸²

Dari sini penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam proses *penderesan* ini harus disiapkan wadah untuk tempat menampung nira aren, tempat pijakan agar bisa naik dengan mudah karena jika langsung dengan pohon aren tidak bisa karena kita ketahui pohon aren ini memiliki permukaan yang tidak bisa dipanjat dan ukurannya sangat besar sehingga diperlukan bambu untuk tangga naik keatas.

⁷⁹ Ponirah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Januari 2020.

⁸⁰ Trimo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 29 Januari 2020.

⁸¹ Maryam, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Januari 2020

⁸² Tukirah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Januari 2020.

Selain itu dtuhkan sabun yang dibeli dari pasar untuk dioleskan dipermukaan bekas belahan tongkol bunga tempat nira aren keluar tujuan dari penggunaan ini agar nira aren tetap terjaga rasa dan baunya. Karena jika rasa dan baunya berubah nira aren ini tidak bisa digunakan untuk proses pembuatan gula aren dan hanya bisa digunakan untuk membuat cuka dan tuak.

Para produsen di dusun ini menggunakan bahan sabun dalam setiap produksi untuk menghambat tumbuhnya jamur dan mikroba. Seperti penjelasan Maryam berikut:

“Iya kita memang membutuhkan bahan untuk mengawetkan nira aren agar tetap bagus tidak asam apalagi pahit, sehingga dalam setiap produksi sudah biasa kita menggunakan bahan ini, karena kita mudah menggunakannya dan tidak perlu melalui proses lain, tinggal membeli dipasar harganya juga terjangkau cukup Rp 8.000 dan tinggal dioleskan atau kita sapukan di pohon tempat nira aren keluar begitulah cara menggunakannya, memang semua nira aren disini tidak semua berasa manis, maka dari itu juga kita juga berusaha menjaganya biar tetap memiliki kualitas baik”.⁸³

Hal ini juga disampaikan Katiah berikut:

“Memang untuk bahan ini sangat mudah dan bagus jika digunkana untuk mempertahankan rasa dan kualitas nira aren, karena kalau rasanya sampai berubah apalagi dimusim yang tidak menentu kadang panas terkadang hujan ini sangat mudah sekali jamur untuk tumbuh sehingga penggunaan sabun ini sangat membantu, sudah lama sekali cara ini digunakan di Dusun ini, selain paktis disaat sekarang ini penggunaan bahan alami seperti dulu menggunakan kulit manggis itu sudah susah, apalagi pohon manggis sendiri juga jarang bahkan hampir tidak ada disini. Kadang juga kalau kita memakai bahan-bahan alami sudah nyarinya dulu susah dan kalau tidak benar-bear tepat dan pas waktu mengikatnya jamur dan bakteri juga mudah sekali tumbuh sehingga merusak nira aren dan membuat kita juga gagal produksi gula aren. Sebenarnya rasa nira aren sendiri tidak semuanya selalu berasa manis namun untuk mencegahnya menjadi terlalu masam dan rusak ini memang diperlukan bahan tambahan”.⁸⁴

⁸³ Maryam, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Januari 2020

⁸⁴ Katiah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 Januari 2020

Padahal sudah jelas digambar sabun tersebut tidak digunakan untuk bahan campuran pangan. Memang kalau saat membeli produsen hanya menerima sabunya saja tidak ada merk dll. Karena memang hanya untuk pembelian 1 pack besar yang ada merknya. Namun karena efektif dan murah maka produsen selalu menggunakannya untuk memudahkan proses penderesannya hal ini seperti yang dipaparkan Suparmi dibawah ini:

“ya sebenarnya sabun ini memiliki merk namnya sabun batang Garuda memang digambarnya sudah jelas penggunaanya untuk mencuci piring atau baju, kalau saya tinggal menjual saja tidak terlalu memperdulikan kegunaanya kalau memang digunakan untuk proses penderesan nira aren memang iya namun hal ini juga sudah biasa dilakukan oleh beberapa produsen gula aren disini, memang kalau mereka membeli tidak ada merk dan kertasnya karena dalam satu pack plastic besar lebelnya hanya dikasih disatu ”.⁸⁵

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa penggunaan sabun ini sudah bukan hal yang tabu lagi dan cara ini sudah biasa digunakan warga disini sehingga bukan hal yang aneh lagi. Karena dalam penggunaanya meskipun tidak ada batasan dan takaran efek dari penggunaan ini cukup ampuh dalam mempertahankan rasa nira aren dan kualitasnya. Sehingga tidak mengganggu dan menimbulkan jamur tumbuh, sehingga cukup mudah, selain itu pengaplikasiannya yang praktis juga membuat warga memilih menggunakan bahan ini dari pada bahan lain seperti zaman dulu menggunakan kulit manggis dan bahan lain jika tidak benar-benar tepat menggunakannya maka jamur tetap bisa tumbuh dan merusak rasa dan bau nira aren. Karena

⁸⁵ Suparmi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 Januari 2020

harga terjangkau dan mudah didapatkan maka para produsen ini memilih menggunakan sabun tersebut.

Mengenai penambahan sabun pada proses penyadapan nira aren, konsumen yang mengetahui tentang penambahannya mengatakan hal ini sudah biasa. Hal ini seperti yang dikatakan Tutik berikut ini:

“Penambahan bahan ini memang sudah biasa dilakukan oleh para produsen , jadi saya merasa biasa saja selain itu karena sudah dari lama bahan ini digunakan jadi kami juga tidak bisa melarang. Untuk kekhawatiran, tentu saya yang mengetahui ini juga khawatir karena sabun tidak seharusnya dicampurkan, dan jika dikonsumsi terus menerus dan tanpa takaran tentu akan membahayakan tubuh. Untuk itu saya juga mengurangi konsumsi ”⁸⁶

Hal ini juga seperti yang dijelaskan Hartonah sebagai berikut:

“Saya sudah mengetahui pencampuran ini dari dulu karena tetangga saya memproduksi gula aren saya juga sering melihat hal ini dari dulu bahkan disini hal ini sudah dianggap biasa bagi mereka yang mengetahui, meskipun kami juga takut dampaknya jika dikonsumsi terus menerus karena fungsi dari sabun itu sendiri sudah jelas digunakan untuk mencuci piring dan baju bukan untuk bahan tambahan makanan. Kalau dirugikan tentu konsumen yang membeli merasa dirugikan jika mengetahui penambahan sabun ini.”⁸⁷

Penambahan sabun untuk proses produksi gula aren merupakan hal biasa bagi para konsumen yang mengetahui meskipun mereka merasa khawatir dan dirugikan tetapi karena sudah dilakukan turun temurun dan dilakukan oleh semua produsen hal ini dianggap biasa.

⁸⁶Tutik, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 Juni 2020

⁸⁷Hartonah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 Juni 2020

Namun konsumen diluar Dusun Glagahombo yang tidak mengetahui tentang penambahannya tersebut. Mereka merasa dirugikan. Hal ini seperti yang dikatakan Siti berikut ini:

“Saya tidak mengetahui penambahan sabun dalam produksi gula aren, karena selama ini saya tidak pernah berfikir mengenai sabun tersebut dalam produksi gula, saya juga tidak mengetahui tentang penambahan bahan tersebut, namun jika dilakukan terus menerus dan tidak ditakar tentu akan meresahkan para konsumen dan hal ini juga merugikan bagi saya sebagai konsumen”⁸⁸

Hal ini juga seperti yang disampaikan Mas Anton berikut ini:

“Untuk penambahan sabun saya baru mengetahui, tentu hal ini merugikan kami sebagai konsumen karena bahan tersebut tidak seharusnya dijadikan campuran bahan makanan. Karena akan berkontaminasi langsung dengan tubuh.”⁸⁹

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa konsumen yang tidak mengetahui penambahan sabun, mereka merasa dirugikan dan takut karena kita ketahui sabun yang biasa dipakai mencuci pakaian dan piring itu, walau pun sedikit akan tetapi lama-kelamaan akan merusak organ tubuh bagian dalam. Dari Analisa tim Dinkes Rejang Lebong diketahui jika campuran sabun dapat menetralkan keasaman nira aren sehingga Ph nira menjadi normal sehingga gula aren tidak cepat basi.⁹⁰

C. Proses Produksi Gula Aren Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

⁸⁸Siti, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 4 Juni 2020.

⁸⁹Anton, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 4 Juni 2020.

⁹⁰<https://www.antaraneews.com/berita/610487/ditemukan-campuran-deterjen-perajin-gula-aren-beralasan-biar-padat>

Dalam proses produksi yaitu pengolahan nira aren menjadi gula aren yang siap konsumsi diperlukan tahapan Seperti yang disampaikan Katiah beriku ini:

“Untuk proses awalnya kita menuang nira aren didalam wadah besar dan kita panaskan atau kita masak dengan api sampai mengental. Nah dalam proses ini harus kita perhatikan rasa dan warnanya, bisa kita ibaratkan kita memasak jajanan kalau diproses ini, kalau dirasa kurang manis dan warnanya kurang menarik kita harus menambahkan pemanis dan pewarna, kalau untuk pemanis saya biasa menggunakan Tiga T yang saya beli dipasar dan juga pewarna R&W yang mudah didapat dimana-mana begitupun di Pasar, saya memilih menggunakan bahan-bahan ini karena terjangkau harganya dan juga bisa mengurangi pengeluaran, apalagi bahan-bahan saat ini juga mengalami harga yang tinggi. Meski tidak setiap produksi saya menggunakan bahan ini hanya saat gula mengalami harga melejit, untuk warna sendiri saya menggunakan warna yang saya beli dipasar, kalau takarannya ya saya takar sesuai perkiraan saya sendiri.”⁹¹

Hal ini juga disampaikan Sarotun berikut ini:

“Iya memang rasa dari nira aren ini memang tidak selalu manis, ya karena musim yang tidak menentu juga penyebabnya sehingga dtuhkan bahan lain untuk membuat gula aren ini tetap terasa manis yaitu kita menambahkan pemanis buatan seperti Tiga T yang bisa untuk menambah rasa manis dari gula ini, dan untuk warna jika tidak menarik harga pasarnya juga turun untuk itu terkadang kami juga menambahkan pewarna R&W yang kami beli dipasar untuk mempercantik dan menarik warna dari hasil produksi gula aren kami”⁹²

Dari sini penulis menyimpulkan nira aren memang memiliki ketahanan rasa hanya dalam beberapa jam saja, meski dalam proses penderasan sudah memakai bahan pengawet namun tetap harus segera diolah agar tidak terlalu lama lagi dan merubah kualitasnya, tetapi karena selalu ada jarak hampir 10 jam lebih dari mulai nira aren keluar sampai terkumpul dan siap untuk diambil maka meskipun sudah menggunakan sabun atau pengawet untuk membunuh

⁹¹ Katiah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 Januari 2020

⁹² Sarotun, *Hasil Wawancara*, acitan, 27 Januari 2020

mikroba tumbuh nira aren yang terlalu lama dibiarkan tetap muncul jamur yang merubah sedikit rasa manisnya berkurang.

Sehingga untuk mengatasi hal itu cara yang digunakan seperti penambahan rasa manis dan warna ini juga sudah biasa digunakan oleh para produsen dalam mengolah nira aren menjadi gula aren yang manis dan menarik, seperti yang kita ketahui penambahan ini juga untuk menyeimbangkan rasa karena harga gula putih biasa jika kita ingin menambakkannya juga memiliki harga yang cukup tinggi sehingga untuk menstabilkan keuangan warga memang terpaksa menggunakan ini, seperti penjelasan Maryam beriku ini:

“Sebenarnya kami juga mengetahui efek dari penggunaan ini namun sekarang ini harga beli gula jika gulanya tidak manis dan warnanya tidak menarik juga turun selain itu untuk membeli gula putih jika kita gunakan sebagai tambahan harganya sendiri sudah sangat tinggi apalagi akhir tahun 2019 kemarin yang biasanya Rp 10.000.- sudah naik menjadi Rp 12.000.-, harga seperti itu jika kita aplikasikan dalam proses produksi sama sekali tidak nutut dek sedangkan untuk Tiga T ini harganya hanya berkisar Rp 2.500 saja begitupun dengan harga pewarna R&W ini juga cukup terjangkau dengan Rp 2.000.- kami sudah bisa mendapatkan pewarna ini”⁹³

Hal ini juga disampaikan Ponirah berikut ini:

“Iya memang efek dari penggunaan bahan ini tidak baik untuk tubuh apalagi saya sendiri menggunakannya tidak memiliki takaran, meskipun di dalam kemasan pemanis buatan ini tertera takaran namun kamu menggunakannya sesuai keinginan kami sendiri, karena jika rasanya kurang manis kita juga akan menambhakan lagi. Kaarena kalau rasanya tidak manis Namanya nanti juga tidak menjadi gula lagi, selain itu kalau kita membuat gula itu tidak bagus hal ini juga kan merusak pasar gula aren yang kita buat, sebenarnya dulu saya pernah menggunakan gula putih biasa juga untuk menambahkan rasa manis atau gula merah yang sudah tidak laku namun hal ini harganya juga lebih tinggi dari pada rasa manis yang dihasilkan. Namun kalau menggunakan pemanis buatan Tiga T ini mudah dan rasanya memang manis dan cukup terjangkau harganya.

⁹³ Maryam, *Hasil Wawancara*, 28 Januari 2020

Sedangkan untuk pewarna R&W walaupun sudah ada BPOM namun penggunaannya juga ada takaran. Karena jika harus mentakar saya merasa kesulitan sehingga dengan perkiraan sampai warna benar-benar cantik yang menjadi takaran saya”.⁹⁴

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan proses produksi gula aren yang ditambahkan pemanis buatan bermerk Tiga T ini dan pewarna R&W yang penggunaannya tidak diketahui berapa batas takarannya memang terpaksa dan karena seringnya sudah menjadi hal biasa, sehingga setelah proses pemasakan sebelum mengental mereka menambahkan bahan tersebut untuk menstabilkan kualitas dan menambah daya tarik dari hasil produksi gula aren mereka, setelah dimasak maka akan nira aren tadi akan mengental selanjutnya akan melalui proses pencetakan, seperti penjelasan Tukirah berikut ini:

“kalau setelah mengental proses selanjutnya yaitu pencetakan saya menggunakan batok yang didapat dari tempurung kelapa, batok ini kita kasih lubang bagian bawahnya dan kita beri plastic untuk menutup dibagian lubang itu agar saat proses melekasnya nanti mudah tidak memerlukan tambahan alat atau merusak bentuk dari gula aren ini, karena jika bentuknya tidak utuh harganya juga tidak seberapa. Jadi prosesnya tinggal menuangkan nira aren yang sudah mengental dan sudah ditambahkan perasa manis dan pewarna R&W tadi sudah memiliki rasa dan warna yang pas selanjutnya dituang ke batok yang bawahnya diberi lubang dan kita kasih plastik dibagian lubang itu agar adonan tidak mengalir. Selanjutnya setelah mengeras tinggal dilepas dan dikeluarkan dari batok”.⁹⁵

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa setelah adonan siap maka proses selanjutnya adalah mencetak, para produsen ini masih menggunakan cetakan tradisional dan cara tradisional seperti penjelasan dari awal hingga proses ini, mereka menggunakan cetakan dari batok yaitu

⁹⁴ Ponirah, *Hasil Wawancara*, 28 Januari 2020

⁹⁵ Tukirah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Januari 2020

tempurung kelapa yang mudah sekali jika didapatkan di dusun Glagahombo ini karena berada di wilayah pegunungan, setelah itu diberi plastik dan dituang setelah mengeras gula aren siap untuk digunakan ataupun dijual.

Kegunaan dari gula aren ini memang berbeda dari setiap produsen seperti penjelasan Bapak Udin berikut ini:

“Kalau produksi saya memang digunakan sendiri untuk bahan jualan es dawet, es ampur dan es cincau, sehingga meski tidak terpengaruh dengan pembeli dipasar namun untuk meminimkan pengeluaran hal ini perlu saya lakukan, penambahan rasa manis ini memang sudah biasa dan sebagian warga juga tahu dan memahami hal ini.”⁹⁶

Selain itu dijelaskan Katiah sebagai berikut:

“Kalau produksi saya hasilnya saya jual ke pasar mbunder karena memang hal ini menjadi pekerjaan saya dan dipasar ini sudah ada pengepul sendiri sehingga tidak perlu mencari yang lain”.⁹⁷

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan meskipun warna gula aren kurang menarik dan rasa kurang manis tidak selalu mempengaruhi harga di pasaran. Meski begitu penggunaan pewarna R&W dan pemanis Tiga T dapat mempengaruhi pengeluaran produsen dalam produksi gula aren, yang juga berpengaruh dengan pendapatan penjualan gula aren tersebut.

Selain itu, karena harga gula aren sendiri cukup terjangkau di Wilayah Pasar Mbunder Dusun Glagahombo yakni setiap satu Gendok yang berisi 2 cetakan memiliki harga Rp. 16.000.- sehinggasebagian para produsen memilih menjual hasil produksi gula aren sebagai bahan aneka minuman seperti, dawet, es capur , es cincau dan lain sebagainya.

⁹⁶ Udin, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 29 Januari 2020

⁹⁷ Katiah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 Januari 2020

Mengenai penambahan sabun pada proses penyadapan nira aren, konsumen yang mengetahui tentang penambahannya mengatakan hal ini sudah biasa. Hal ini seperti yang dikatakan Tutik berikut ini:

“Untuk kekhawatiran, tentu saya yang mengetahui ini juga khawatir karena pemanis ini mudah sekali membuat anak-anak batuk. Sedangkan pewarna yang penting tidak melebihi batas saya rasa juga tidak masalah jika dikonsumsi terus menerus. Namun tidak mengikuti ketentuan takaran, tentu akan membahayakan tubuh.”⁹⁸

Hal ini juga seperti yang dijelaskan Hartonah sebagai berikut:

“Saya sudah mengetahui pencampuran ini dari dulu karena tetangga saya memproduksi gula aren saya juga sering melihat hal ini dari dulu. Namun mengenai dampaknya jika dikonsumsi terus menerus karena tidak ditakar tentu merugikan.”⁹⁹

Begitupun konsumen diluar Dusun Glagahombo yang tidak mengetahui tentang penambahannya tersebut. Mereka merasa dirugikan. Hal ini seperti yang dikatakan Siti berikut ini:

“Saya tidak mengetahui penambahan pemanis dan pewarna dalam produksi gula aren, namun jika ini dilakukan terus menerus dan tidak ditakar tentu akan meresahkan para konsumen dan hal ini juga merugikan. Sebenarnya bahan ini tidak masalah jika digunakan sesuai takaran yang ditentukan, namun jika tidak tentu akan membahayakan”¹⁰⁰

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa konsumen yang merasa dirugikan dan takut karena penambahan pemanis buatan yang melebihi batas tidak boleh digunakan karena penggunaan pemanis ini tidak boleh lebih dari 50mg/kg. jika digunakan melebihi batas hal ini akan merangsang pertumbuhan tumor dan penggunaan yang melewati batas akan menimbulkan

⁹⁸ Tutik, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 Juni 2020

⁹⁹ Hartonah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 Juni 2020

¹⁰⁰ Siti, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 4 Juni 2020.

gangguan kesehatan seperti, asama, sakit kepala, kehilangan daya ingat, bingung, insomnia dan kanker otak.¹⁰¹ Serta penggunaan pewarna R&W untuk mempercantik dan menarik konsumen ini juga memiliki batas penggunaan yaitu tidak lebih dari 0.73 ml/kg karena akan memunculkan efek lasatif yaitu efek melancarkan buang air besar. Jika efek ini terlalu berlebihan akan menyebabkan diare dan jika dibiarkan akan membuat penderita kekurangan cairan. Dan penggunaan pemanis dan pewarna ini biasa dilakukan para produsen dengan menggunakan perkiraan. Hal ini seperti penjelasan Katiah berikut ini:

“Kalau takaran pemanis ini saya biasa menggunakan 3 bungkus pemanis Tiga T untuk pengolahan 4 liter nira aren. Karena semakin manis gula maka hasil dan kualitas gula ikut naik. Sedangkan penggunaan pewarna saya terkadang hanya menggunakan setengah sedok teh namun kalau warna masih kurang bagus terkadang saya menggunakan sekitar 1 sendok untuk 4 liter nira aren.”¹⁰²

Hal ini juga disampaikan Maryam seperti berikut ini:

“mengenai takaran atau ukuranya saya tidak bisa begitu menjelaskan saya menggunakan perkiraan saya, terkadang saya menggunakan 2 bungkus pemanis untuk sekali olahan nira aren banyaknya sekitar 3 liter nira aren. Sedangkan penggunaan pewarna saya memperkirakan setelah warna cantik saya hentikan penambahan pewarnanya mungkin sekitar 1 sendok untuk 4 liter nira aren. Bahan-bahan tersebut sangat membantu dalam proses pembuatan gula aren karena membuat bentuknya lebih menarik selain itu hal penggunaannya dapat menekan pengeluaran”¹⁰³

Hal ini juga seperti yang disampaikan Yaroh berikut ini:

“karena gula harus memiliki rasa manis dan harga gula juga sangat tinggi jika digunakan sebagai campuran maka biasa bagi para produsen disini menggunakan 2,5 bungkus saja untuk pengolahan di wajan.

¹⁰¹ Nurain A. Hadju. *Analisis Zat Pemanis Buatan Pada Minuma Jajanan ang Dijual Di Pasar Tradisional Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi. (Manado: USR, 2012). hal 28.

¹⁰² Katiah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 Januari 2020

¹⁰³ Maryam, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 Januari 2020

mungkin bisa berisi sekitar 5 liter nira aren yang bisa diolah agar menjadi gula aren. Sedangkan pewarna stidak terlalu sering menggunakan banyak, terkadang hanya sedikit namun jika nira banyak kita juga menambahkan lagi.”¹⁰⁴

Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa penggunaan pemanis 2 bungkus untuk 4 liter nira aren merupakan takaran yang melebihi batas, karena dalam 1 bungkus pemanis Tiga T memiliki berat bersih 25g. Sehingga penggunaan yang melebihi batas ini meski rasanya manis namun sangat membahayakan tubuh manusia, jika dikonsumsi terus menerus, sedangkan penggunaan pewarna yang mereka takar sesuai hati bahkan terkadang mereka menggunakan 1,5 sendok teh untuk pengolahan 4 liter nira aren agar warnanya semakin menarik hal ini tentu melebihi batas karena beratnya hampir 10ml.

Sedangkan dalam kemasan penggunaan pemanis ini tidak boleh lebih dari 50mg/kg. namun banyak produsen yang menggunakan sesuai keigninan bahkan melebihi seperti penjelasan di atas, tentu hal ini akan merangsang pertumbuhan penyakit dalam tubuh seperti: sakit kepala, kehilangan daya ingat, bingung, insomnia dan kanker otak.¹⁰⁵ Serta penggunaan pewarna R&W untuk mempercantik dan menarik konsumen ini juga memiliki batas penggunaan yaitu tidak lebih dari 0.73 ml/kg karena akan memunculkan efek lasatif yaitu efek melancarkan buang air besar. Jika efek ini terlalu berlebihan akan menyebabkan diare dan jika dibiarkan akan membuat penderita kekurangan cairan.

¹⁰⁴ Yaroh, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Januari 2020

¹⁰⁵ Nurain A. Hadju. *Analisis Zat Pemanis Buatan Pada Minuma Jajanan ang Dijual Di Pasar Tradisional Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi. (Manado: USR, 2012). hal 28.

BAB IV

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PROSES PEMBUATAN GULA AREN
DI DUSUN GLAGAHOMBO DESA KASIHAN
KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

**A. Analisis Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Penyadapan Nira
Aren dalam Proses Produksi Gula Aren Di Dusun Glagahombo Desa
Kasih Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

1. Etika Bisnis Islam

Produksi dalam perspektif Islam ada banyak sekali penjelasannya, antara lain menurut Monzer Khaf, produksi perspektif Islam adalah usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Afzalur Rahman, produksi dalam Islam adalah menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi.¹⁰⁶

Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslim baik secara individu maupun kelompok ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah. Tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya. Dengan demikian, tujuan produksi menurut Yusuf Qardhawi adalah untuk

¹⁰⁶ Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 163-164.

memenuhi kebutuhan setiap individu dan mewujudkan kemandirian umat.¹⁰⁷

Di Dusun Glagahombo ada para produsen gula aren yang dalam proses penyadapan nira aren mereka menggunakan bahan tambahan pengawet yakni sabun batang Garuda yang dibeli di pasar yang kegunaanya untuk mencuci piring dan baju namun produsen gunakan secara langsung untuk menghambat berkembangnya jamur pada bekas irisan tongkol bunga aren yang dijadikan tempat keluar nira aren ini, tujuannya untuk mengawetkan dan mempertahankan bau dan rasa nira aren.

Karena alasan nira aren ini memiliki rasa dan bau yang mudah sekali berubah, apalagi ketika kita mengambil nira aren sekitar pukul 5 sore dan sebelum pukul 7 pagi, maka dtuhkan bahan lain untuk mencegah berkembang biaknya jamur atau fermentasi karena suhu yang lembab dan kebutuhan dari jamur juga mudah sekali di dapat dari nira aren ini sehigga perlu adanya bahan untuk menghambat proses fermentasi ini.¹⁰⁸

Selain itu pemilik memilih menggunakan sabun Garuda karena sudah sejak lama mereka menggunakan sabun untuk mencegah tumbuhnya jamur. selain praktis sabun cukup mudah didapatkan dari pada bahan alami seperti yang mereka gunakan zaman dulu misalnya, kulit buah manggis, kulit pohon manggis, kayu atau getah nangka.

¹⁰⁷ Muhammad, *Etika Bisnis*, 103.

¹⁰⁸ Katiah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 Januari 2020.

Dari proses penyadapan nira aren yang menggunakan bahan penghambat proses fermentasi jamur menggunakan sabun tanpa merk, dan penggunaannya yang tidak memiliki batasan tersebut akan penulis analisis dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam produksi gula aren. Dalam prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada lima prinsip dasar, yakni:

- a. Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertical Islam, konsep ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan konsep ini, seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika bisnis Islam karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, ia akan takut pada Allah.¹⁰⁹ Dalam proses penyadapan nira aren, bahwa jelas produsen berbuat tidak sesuai etika karena menggunakan bahan sabun untuk menghambat berkembangnya jamur atau proses fermentasi apalagi penggunaannya tidak memiliki Batasan, mereka bisasa menggunakan takaran sesuai keinginan mereka sendiri. Sehingga hal ini telah menunjukkan perbuatan seorang produsen yang telah melanggar perintah Allah untuk berbisnis sesuai etika bisnis Islam.
- b. Keseimbangan atau 'adl menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta.¹¹⁰

Menurut prinsip ini, seorang pengusaha harus adil dalam berbisnis dan

¹⁰⁹ Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 33-34.

¹¹⁰ Muhammad *Etika Bisnis Islam*, 55.

usahanya, termasuk dalam proses penyadapan nira ini. Dalam produksi gula aren khususnya saat proses penyadapan menggunakan bahan sabun untuk menahan berkembangnya jamur ini merupakan perbuatan yang tidak adil terhadap konsumen karena efek dari bahan kimia dari penggunaannya ini bisa berdampak bagi konsumen.

- c. Kehendak bebas merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan kepentingan kolektif.¹¹¹ Menurut prinsip ini, seorang produsen diberi kebebasan untuk melakukan produksi dengan cara apapun untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin, namun harus sesuai dengan etika Islam cara produksi yang digunakan. Dalam praktik penggunaan sabun tanpa merk dan Batasan ukuran dalam menggunakan ini , produsen telah merugikan konsumen karena efek dan dampaknya kan menimpa mereka.
- d. Tanggung Jawab ialah konsep yang sangat ditekankan dalam Islam, seorang pengusaha selain bertanggung jawab kepada konsumennya, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak.¹¹² Dengan melakukan penggunaan sabun dengan ukuran yang tidak dibatasi secara tidak langsung telah melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jaawab kepada konsumennya, ia tidak peduli apa dampak dari pngkonsumsian gula dari hasil produksinya jika terus

¹¹¹ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

¹¹² Djakfar, *etika Bisnis*, 68.

menerus dikonsumsi oleh konsumen yang mereka utamakan hanya keuntungan yang bisa mereka dapatkan.

- e. Kebenaran yang mengandung dua hal yakni kebajikan dan kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan kegiatan ekonomi baik pihak produsen ataupun konsumen.¹¹³ Dalam proses produksi, produsen harus jujur mengenai bahan apapun yang ia gunakan dalam proses produksi. Dalam produksi gula aren ini mereka menggunakan komposisi yang tidak seharusnya digunakan, namun karena mereka tidak menambahkan brand, komposisi dll dalam produknya, sehingga konsumen yang nanti akan membeli tidak mengetahui bahan-bahannya.

Kemudian secara etika bisnis Islam dalam proses produksi, pengolahan gula aren khususnya proses penyadapan telah melanggar larangan melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kedzaliman. Melakukan penggunaan bahan sabun yang seharusnya tidak digunakan untuk bahan makanan. Hal ini merupakan perbuatan dzalim, Islam sangat melarang umatnya melakukan perbuatan seperti ini. Dengan melakukan hal ini produsen telah melakukan kedzhaliman hak-hak konsumen. Padahal ini untuk konsumen manusia yang mengkonsumsinya bertujuan untuk mendapatkan efek bagus dan baik untuk kesehatan tubuhnya.

¹¹³ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

Walaupun dengan alasan untuk menekan pengeluaran dan juga harganya sesuai pasar, tentu saja tetap tidak boleh, karena melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Melanggar etika bisnis Islam dalam proses penyadapan nira aren untuk produksi gula aren. Dan penggunaan bahan ini membuat kualitas dan kandungan dari gula aren menurun.

2. UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Dintinjau dari kewajiban pelaku usaha

Dalam UUPK pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha , yaitu: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan .Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi barang atas barang dan atau yang diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam hal ini karena dalam praktiknya produsen gula aren tidak memberikan keterangan atau komposisi di bungkus produk gulanya,

sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan konsumen pasal 7 karena tidak memberikan informasi kepada konsumen.

b. Ditinjau dari hak konsumen

Dalam UUPK hak konsumen meliputi: Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut. Hak untuk dapat pembinaan dan Pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perUndang-Undangan lainnya.¹¹⁴

Dari penelitian lapangan terkait penggunaan bahan tambahan sabun ini memang tidak dijelaskan karena tidak ada konsumen yang menanyakan ataupun produsen yang harus menjelaskan bahannya dari

¹¹⁴ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, 33-34.

proses awal sampai akhir, hal ini sudah melanggar UUPK terkait hak konsumen yakni perbuatan diskriminatif dan penggunaan bahan yang tidak seharusnya ini juga merugikan konsumen.

Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan, penyadapan nira aren dalam produksi gula aren di Dusun Glagahombo, Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan yang menggunakan bahan sabun untuk menghambat proses fermentasi jamur di dalam proses penyadapan ini telah melanggar etika bisnis Islam, karena komposisi dari sabun batang Garuda ini fungsinya untuk mencuci baju atau peralatan dapur agar bersih, bukan untuk bahan campuran makanan. Sehingga tidak sesuai dengan etika produsen menurut prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Dilihat dari Undang-Undang perlindungan konsumen hal ini juga sudah tidak sesuai karena penggunaan sabun ini termasuk perbuatan yang melanggar hak-hak konsumen dan larangan bagi pelaku usaha.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penambahan Tiga T Dalam Proses Produksi Gula Aren Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

1. Etika Bisnis Islam

Dari proses produksi nira aren menjadi gula aren yang menggunakan bahan campuran kimia yakni pemanis buatan yaitu Tiga T dan pewarna R&W yang penggunaannya tidak memiliki batasan dan takaran tersebut akan penulis analisis dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan Undang-

Undang perlindungan konsumen. Dalam prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada lima prinsip dasar, yakni:

a. Kesatuan.

Dalam proses pemasakan nira agar siap dicetak ini produsen di Dusun Glagahombo menambahkan zat kimia yaitu Tiga T pemanis buatan dan pewarna R&W juga serta penggunaannya tidak memiliki batasan, mereka bisasa menggunakan takaran sesuai keinginan mereka sendiri. Sehingga hal ini telah menunjukkan perbuatan seorang produsen yang telah melanggar perintah Allah untuk berbisnis sesuai etika bisnis Islam. Karena tidak seharusnya produsen menggunakan bahan tambahan, karena gula aren itu yang baik harus menggunakan nira asli tanpa oplosan apapun.

b. Keseimbangan atau 'adl

Menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta.¹¹⁵ Menurut prinsip ini, seorang pengusaha harus adil dalam berbisnis dan usahanya, termasuk dalam proses pemasakan nira aren menjadi gula aren siap dicetak ini harus dimasak sampai mengental dan etika produsen yang menggunakan tambahan perasa kimia atau Tiga T dan pewarna R&W ini merupakan perbuatan yang tidak adil terhadap konsumen karena efek dari bahan kimia dari penggunaannya ini bisa berdampak bagi konsumen. Selain itu

¹¹⁵ Muhammad *Etika Bisnis Islam*, 55.

hak konsumen mendapat gula aren yang murni, juga tidak dapat dipenuhi.

c. Kehendak bebas

Merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan kepentingan kolektif.¹¹⁶Berdasarkan prinsip kehendak bebas, praktik penambahan zat kimia Tiga T serta zat pewarna R&W dalam proses produksi gula aren telah merugikan konsumen. Karena, selain tidak menggunakan takaran dalam penggunaannya, zat pewarna R&W terbukti memiliki efek laksatif jika penggunaannya tanpa takaran. Sehingga berdasarkan prinsip kehendak bebas, praktik tersebut tidak sesuai dengan etika produksi, dimana etika produksi adalah batasan bagi kehendak bebas dalam sebuah proses produksi.

d. Tanggung Jawab

Konsep yang sangat ditekankan dalam Islam, karena selain kepada manusia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak.¹¹⁷ Dengan penambahan bahan lain untuk mempercantik warna gula aren dengan zat kimia, serta menambah rasa manis pada gula aren dengan pemanis buatan Tiga T tanpa takaran, maka secara langsung praktik tersebut merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab kepada konsumennya, ia tidak peduli apa dampak dari konsumenn gula aren

¹¹⁶ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

¹¹⁷ Djakfar, *etika Bisnis*, 68.

- dari hasil produksinya jika terus menerus dikonsumsi oleh konsumen yang mereka utamakan hanya keuntungan yang bisa mereka dapatkan.
- e. Kebenaran yang mengandung dua hal yakni kebajikan dan kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan kegiatan ekonomi baik pihak produsen ataupun konsumen.¹¹⁸ Dalam proses produksi, produsen harus jujur mengenai bahan apapun yang ia gunakan dalam proses produksi. Dalam produksi gula aren ini mereka menggunakan komposisi yang tidak seharusnya digunakan, namun karena mereka tidak menambahkan brand, komposisi dll dalam produknya, sehingga konsumen yang nanti akan membeli tidak mengetahui bahan- bahannya.

Kemudian secara etika bisnis Islam dalam proses produksi, pengolahan gula aren khususnya proses produksi yang menambahkan pemanis buatan Tiga T dan pewarna R&W telah melanggar larangan melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kedzaliman. Islam sangat melarang umatnya melakukan perbuatan seperti ini. Padahal ini untuk konsumen manusia yang mengkonsumsinya bertujuan untuk mendapatkan efek bagus dan baik untuk kesehatan tubuhnya.

Walaupun dengan alasan untuk menekan pengeluaran dan juga harganya sesuai pasar, dan tidak setiap saat penambahan zat ini dilakukan tentu saja tetap tidak boleh, karena melanggar prinsip-prinsip

¹¹⁸ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

etika bisnis Islam. Melanggar etika bisnis Islam dalam proses penggunaan bahan ini membuat kualitas dan kandungan dari gula aren menurun.

2. UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Industri rumah tangga sebagai perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga otomatis. Definisi ini sesuai dengan kondisi fakta dilapangan, dimana setelah penulis melakukan observasi semua produsen ini melakukan usahanya dirumah mereka dengan cara traditional.

a. Ditinjau dengan UUPK Pasal 8 ayat (1)

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa sebagai berikut: Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipesyaratkan dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Tidak sesuai dengan berat bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.

Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Tidak mencantumkan lebel kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan dan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang di;cantumkan dalam label.

Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dat. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan pemanis Tiga T dan Pewarna R&W Rajawali di tinjau dengan UUPK Pasal 8 ayat (1) termasuk perbuatan yang dilarang dilakukan oleh produsen. Karena produsen tidak mencantumkan komposisi, keterangan, lebel, dan informasi pada produk yang mereka hasilkan.

b. Serta ditinjau dengan kewajiban pelaku usaha.

Dalam UUPK Pasal (7) mengatur kewajiban pelaku usaha. Meliputi: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Memberikn informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.¹¹⁹

Dalam produksi gula aren di dusun Glagahombo ini produsen tidak menjelaskan komposisi dari produk yang mereka buat sehingga hal ini telah bertentangan dengan UUPK Pasal 8 dan 7 baik terkait hak-hak konsumen atau kewajiban pelaku usaha, mereka yang tidak membuat dan mencantumkan komposisi dari produknya.

Hal ini menunjukkan tidak sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen dimana tidak ada perlindungan terhadap konsumen karena hak-hak mereka tidak terpenuhi dan produsen tidak memberikan jaminan kepada konsumen akan produk gula aren ini.

Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan, proses penggunaan pemanis buatan Tiga T dan pewarna R&W yang tidak ditakar dan jika melebihi ketentuan takaran, maka produksi gula aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan bertentangan dengan kelima prinsip etika bisnis Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

¹¹⁹ Undang-Undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan analisis di bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyadapan nira aren dalam produksi gula aren di Dusun Glagahombo, Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan yang menggunakan bahan sabun untuk menghambat proses fermentasi jamur di dalam proses penyadapan ini telah melanggar etika bisnis Islam, karena komposisi dari sabun batang Garuda ini fungsinya untuk mencuci baju atau peralatan dapur agar bersih, bukan untuk bahan campuran makanan. Sehingga tidak sesuai dengan etika produsen menurut prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Dilihat dari Undang-Undang perlindungan konsumen hal ini juga sudah tidak sesuai karena penggunaan sabun ini termasuk perbuatan yang melanggar hak-hak konsumen dan larangan bagi pelaku usaha.
2. Proses penggunaan pemanis buatan Tiga T dan pewarna R&W yang tidak ditakar dan jika melebihi ketentuan takaran, maka produksi gula aren di Dusun Glagahombo, Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdullah Shonhaji, Terj. Sunan Ibnu Majah, Vol. III (Semarang: Asy-Syifa, 1993).
- Al-Arif, M. Nur Rianti. Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Alimin, Muhammad. Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2004
- Aziz, Abdul. Etika Bisnis Perspektif Islam. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Badroen dkk. Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Beekum, Rafik Issan. Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Barakatullah, Abdul Halim. Hak-hak Konsumen. Nusa Media: Bandung, 2010.
- Barkatullah, Halim. Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. Asas-asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Burhanuddin. Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal Malang: IN-Mahki Press, 2011.
- Damanuri, Aji. Metode Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Press, 2004.
- Dewi, Lili Wuna. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Irah Ilmu, 2015.
- Djakfar, Muhammad. Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Ernawan, Erni R. Business Ethics. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ernawati Aziz, Nashruddin Baidan. Etika Islam dalam Berbisnis. Solo: Zada Haniva, 2008.
- Fauzia, Ika Yunia. Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika: Jakarta, 2017.
- Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

- Marthon, Said Sa'ad. Ekonomi Islam ditengah Krisis Ekonomi Global. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007.
- Marzuki, Peter Muhammad. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Meleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Menag. Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: Cordoba, 2018).
- Miru dkk, Ahmadi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali P m. 2014.
- Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi. Depok: Penebar Swadaya, 2012.
- Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad, Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad. Paradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Purwanisih, Endang. Hukum Bisnis. Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Rivai, Veithzal dkk. Islamic Business And Economic Ethics. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Rivai, Veithzal. Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Sidharta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo, 2004.
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugono, Dendy. Kamus besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suprayitno, Eko. Ekonomi Mikro Perspektif Islam. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Susanto, Happy. Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Suwandi, Basrowi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Yusanto dan Karebet, Menggagas Bisnis Islami. Jakarta: Gema Insan Press, 2002.

Referensi Jurnal dan artikel Ilmiah:

Seto Prio Asmoro, Pemanfaatan Campuran Kulit Kayu Nangka Dan Kapur Sebagai Pengganti Sabun Untuk Menghambat Fermentasi Nira, Naskah Publikasi (UMS: 2015)

Moh. Zuhri, Terj. Sunan At Tirmidzi Vol. II (Semarang: Asy-Syifa, 1992).

<https://www.antaraneews.com/berita/610487/ditemukan-campuran-deterjen-perajin-gula-aren-beralasan-biar-padat>

Nurain A. Hadju. Analisis Zat Pemanis Buatan Pada Minuma Jajanan ang Dijual Di Pasar Tradisional Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado: USR, 2012

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsum.



